



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANAH LAUT

Alamat : Jl. H. Boejasin Telp. (0512) 21068 Fax. 21170

LAMPIRAN II EDARAN DIRJEN BIMBAGA ISLAM
NOMOR : E.IV/PP.03.2/KD/462.A/97
TANGGAL : 3 NOPEMBER 1997

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor : Kd.17.01/1/Kp.00.1/ 438 /2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DARUSSALAM DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional terhadap Raudhatul Athfal dan Madrasah diLingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut.
 - b. bahwa Madrasah yang tercantum dalam surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
 6. Keputusan Menteri Agama Rebublik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah.
 9. Surat Edaran Direktur Jendral Binbaga Islam Nomor : 3207/E.IV/PP.03.2/42/92 tanggal 27 Agustus 1992

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- Pertama : Memberikan izin operasional Raudhatul Athfal Darussalam Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut.
- Kedua : Pemberian izin Operasional Madrasah Pada diktum pertama, akan dibatalkan / tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi peraturan yang ditentukan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana semestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 01 Oktober 2012



Tembusan :

- Yth.
1. Dirjen Bagais Kementerian Agama RI. Di Jakarta
 2. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
 3. Inspektorat Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta